



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 073/K.BAWASLU-KS-07/PS.00.02/IX/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANALISIS/KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dalam menghadapi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum pada Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Analisis/Kajian terhadap proses penyelesaian sengketa;
 - b. bahwa pembentukan Tim Analisis/Kajian dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia serta kesiapan dalam menghadapi penyelesaian sengketa proses pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Analisis/Kajian Penyelesaian Sengketa Proses Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 419);
6. Term Of Reference Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tentang Supervisi Peningkatan Kapasitas Dalam Persiapan Menghadapi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Kajian Analisis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- KEDUA :** Susunan Tim terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Koordinator;
 - c. Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (HPPS)
- KETIGA :** Susunan Tim Kajian Analisis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Tugas Tim ini adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan kajian atau telaahan terhadap regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum;
 - b. Inventarisasi permasalahan atau kendala pada proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum;
 - c. Menuangkan kedalam tulisan dalam bentuk laporan hasil dari analisis tersebut.
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 23 September 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTABARU



MOHAMAD ERFAN

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru
Nomor : 073/K.BAWASLU-KS-07/PS.00.02/IX/2021
Tanggal : 23 September 2021

**TIM ANALISIS / KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1.	MOHAMAD ERFAN, S.Ag., M.Hum., M.Ag	PEMBINA
2.	RUSDIANSYAH, S.H.I.	KOORDINATOR
3.	SYAYID AHDAR, A.Md	STAF HPPS
4.	M. INDRA SETIA HADI, S.H.	STAF HPPS
5.	DANA SUHENDAR	STAF HPPS
6.	ZAINAL ILMI, S.H.	STAF HPPS

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 23 September 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTABARU



MOHAMAD ERFAN